



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1366 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN KETENTUAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Penetapan Lokasi dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemasangan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 1366 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN KETENTUAN
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
REMBANG TAHUN 2024

LOKASI DAN KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- A. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah seluruh wilayah Kabupaten Rembang, kecuali tempat-tempat yang dilarang.
- B. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat sebagai berikut:
1. Komplek Aloon-aloon Kota Rembang;
 2. Komplek Aloon-aloon Lasem;
 3. Di dalam Stadion Krida Rembang;
 4. Tempat Peribadatan termasuk pagar/halaman tempat peribadatan;
 5. Lembaga pendidikan termasuk pagar/halaman lembaga pendidikan;
 6. Komplek perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah termasuk pagar/halaman kompleks perkantoran;
 7. Museum dan cagar budaya;
 8. Terminal dan pelabuhan termasuk pagar/halaman terminal dan Pelabuhan;
 9. Tugu, gapura, monumen, patung-patung, prasasti, tiang bendera sang merah putih, tiang listrik, tiang telepon, dan rambu-rambu lalu lintas;
 10. Perempatan dan pertigaan *traffic light*;
 11. Pasar daerah dan pasar desa;
 12. Kloneng-kloneng jembatan;

13. Taman-taman Milik Pemerintah Daerah;
14. Rumah sakit milik pemerintah maupun swasta termasuk pagar/halaman rumah sakit;
15. Pemakaman;
16. Jalan-jalan Protokol meliputi :
 - 1) Jalan Gajahmada;
 - 2) Jalan Diponegoro;
 - 3) Jalan P. Sudirman;
 - 4) Jalan Wahidin;
 - 5) Jalan Kartini;
 - 6) Jalan HOS Cokro;
 - 7) Jalan Pemuda; dan
 - 8) Jalan Dr. Soetomo.
17. Lapangan Desa/Kelurahan;
18. Kawasan-kawasan jalan-jalan sebagaimana angka 16 (enam belas) dikecualikan di halaman kantor Partai Politik, Peserta Pemilu atau Ormas.
19. Ruang lingkup Keputusan ini adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum, kecuali untuk pemasangan media reklame yang telah memiliki izin reklame komersial.

C. KETENTUAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Alat Peraga Kampanye meliputi:
 - a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan
 - c. Umbul-umbul.
2. Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagai berikut:
 - a. Reklame, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter;
 - b. Spanduk paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter; dan
 - c. Umbul-umbul, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter.

D. KETENTUAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

- bernegara dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi Pancasila hak asasi manusia, dan kearifan lokal.
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mempertimbangkan ketertiban umum, etika, dan estetika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Partai Politik peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon serta Tim Kampanye bertanggung jawab atas pemasangan Alat Peraga Kampanye.

E. LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Dalam memasang Alat Peraga Kampanye, dilarang:

1. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/penerangan jalan umum dengan cara memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya;
2. melintang di atas jalan;
3. menutup ruas trotoar;
4. mengganggu/membahayakan pandangan pengguna jalan/lalu lintas;
5. pada tiang dan/atau ompak bendera merah putih yang sudah permanen;
6. memasang bendera Partai Politik ketinggian dan ukurannya melebihi bendera merah putih yang berada di sekitarnya;
7. memasang alat peraga kampanye yang menutup atau menghalangi kaca depan dan/atau belakang dari kendaraan umum;
8. berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan sara atau ujaran kebencian dengan pihak lain;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono